

**ANALISIS TINDAKAN PEMERINTAH BANGLADESH YANG
MEMERIKSA TAS DIPLOMATIK SON YOUNG NAM SEKRETARIS I
KOREA UTARA UNTUK BANGLADESH DI BANDARA DHAKA
DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961**

Nama : **Muhammad Fahmi Hadadi**
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Email : mmdmmd95@gmail.com
Pembimbing : Dr. J. M. Atik Krustiyati, S. H., M.S.
Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Abstrak— Dalam hubungan diplomatik terdapat hak tidak dapat diganggu-gugat terhadap pejabat diplomatik negara pengirim dan objek yang ia bawa, salah satunya hak tidak dapat diganggu-gugat pada tas diplomatik. Tindakan pemerintah Bangladesh yang memeriksa tas diplomatik yang dibawa oleh Son Young Nam di bandara Dhaka bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak kekebalan yang dimiliki oleh tas diplomatik. Hal ini dikarenakan pemerintah Bangladesh menerima informasi adanya upaya penyelundupan emas seberat 27 kilogram oleh Son Young Nam dengan menggunakan tas diplomatik. Tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas bandara Dhaka tidak melanggar hak tidak dapat diganggu-gugat atas tas diplomatik yang diatur pada pasal 27 angka 3 Konvensi Wina 1961. Hal ini dikarenakan Son Young Nam terbukti membawa tas diplomatik berisikan emas seberat 27 kilogram sehingga ia melanggar syarat dari tas diplomatik yang tercantum pada pasal 27 ayat 4 Konvensi Wina 1961 serta esensi dari pemberian kekebalan menurut Konvensi Wina 1961. Adapun tindakan pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan prosedur tata cara untuk pemeriksaan tas diplomatik yang diatur pada pasal 35 angka 3 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Kata Kunci: Pejabat diplomatik, hak tidak dapat diganggu-gugat, hak kekebalan, tas diplomatik, pemeriksaan.

**THE ANALYSIS OF BANGLADESH GOVERNMENTS ACTION
EXAMINING THE DIPLOMATIC BAGS OF SON YOUNG NAM
SECRETARY I NORTH KOREA FOR BANGLADESH IN DHAKA AIRPORT
VIEWED FROM THE 1961 VIENNA CONVENTION**

Name : **Muhammad Fahmi Hadadi**
Faculty/Study Program : *Law/Legal Studies*
Email : *mmdmmd95@gmail.com*
Supervisor(s) : *Dr. J. M. Atik Krustiyati, S. H., M.S.*
Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRACT

Abstract – In diplomatic relations there is an inviolability on sending country diplomatic agent and the objects it carries, one of them is inviolability on diplomatic bag. The action of the Bangladesh government to examine diplomatic bags carried by Son Young Nam at Dhaka airport aims to prevent abuse of the immune rights possessed by diplomatic bags. It is because the Bangladesh government received information about 27 kilograms of gold smuggling by Son Young Nam using a diplomatic bag. Examination actions carried out by Dhaka airport officials is not violate the right of inviolability for diplomatic bags provided for in article 27 number 3 of the 1961 Vienna Convention. This is because Son Young Nam was proven to carry a diplomatic bag containing 27 kilograms of gold so he violated the terms of the diplomatic bag listed in article 27 paragraph 4 of the 1961 Vienna Convention and the essence of granting immunity according to the 1961 Vienna Convention. The inspection act was in accordance with procedures for examining diplomatic bags as regulated in article 35 number 3 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations.

Keywords : Diplomatic official, inviolability rights, immunity rights, diplomatic bag, inspection.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan penyelenggaraan hubungan diplomatik, setiap agen diplomatik diberi hak kekebalan dan hak istimewa dengan alasan agar setiap diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut ataupun ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas selama pelaksanaan tugas diplomatik dari negara pengirim di wilayah negara penerima. Menurut Widodo (2009, hal.115) kekebalan yang dalam hukum diplomatik mengandung dua pengertian, yaitu hak kekebalan atau *immunity* dan hak tidak dapat diganggu gugat atau dapat disebut *inviolability*. Beliau memberikan penjelasan bahwa hak tidak dapat diganggu gugat adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima atau kekebalan dari segala gangguan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pejabat diplomatik tersebut. Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa para diplomat memiliki hak untuk dilindungi oleh alat-alat negara penerima. Sedangkan hak kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan pejabat diplomatik terhadap yurisdiksi negara penerima baik dalam yurisdiksi hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Hak tidak dapat diganggu gugat pejabat diplomatik diatur pada pasal 29 Konvensi Wina 1961.

Salah satu bentuk hak tidak dapat diganggu gugat yang dinikmati oleh pejabat diplomatik adalah hak kebebasan berkomunikasi. Hak ini memberikan kebebasan bagi para agen diplomatik untuk melakukan kegiatan komunikasi tanpa hambatan dan juga menjaga kerahasiaan dari kegiatan tersebut. Hak ini diatur pada pasal 27 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Salah satu bentuk dari kebebasan berkomunikasi tersebut adalah kebebasan untuk mengirimkan surat atau barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan diplomatik dengan menggunakan tas diplomatik. Tas diplomatik dalam kegiatan diplomatik memiliki hak tidak dapat diganggu gugat yang menyebabkan tas ini tidak dapat di tahan atau dibuka oleh pihak-pihak selain agen diplomatik. Hak ini diatur pada pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi: “*The diplomatic bag shall not be opened or detained*”.

Pemberian kekebalan terhadap tas diplomatik tidak hanya untuk memperlancar kinerja pejabat diplomatik dalam masalah pengiriman data-data, tetapi juga dikarenakan apabila isi dari tas diplomatik itu tersebar luas atau bocor

kepada pihak yang tidak bertanggungjawab atau pihak yang memiliki niat jahat, dapat membahayakan keamanan negara penerima ataupun dapat menyebabkan hubungan kedua negara menjadi buruk.

Akan tetapi tidak jarang agen-agen diplomatik menyalahgunakan hak tidak dapat diganggu gugat tas diplomatik untuk keuntungan diri sendiri. Hal ini dikarenakan hak tidak dapat diganggu gugat ini menyebabkan tas diplomatik tersebut tidak dapat digeledah, dibuka atau ditahan oleh pihak negara penerima sehingga dapat digunakan untuk kegiatan penyelundupan. Salah satu kasus tersebut adalah kasus penyelundupan emas seberat 27 kilogram oleh Son Young Nam, seorang perwakilan diplomatik yang menjabat sebagai Sekertaris I di Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh pada tanggal 5 Maret 2015.

Son Young Nam menyalahgunakan kekebalan dari tas diplomatik untuk menyelundupkan emas seberat 27 kilogram dari Singapura ke Bangladesh. Sebelum Son Young Nam tiba di Bangladesh, aparat keamanan Bangladesh menerima informasi bahwa ada penyelundupan emas dari Singapura ke Bangladesh dengan menggunakan tas diplomatik, sehingga aparat keamanan Bangladesh bersiaga untuk mengawasi Son Young Nam saat ia tiba di Bandara Dhaka. Setibanya di Bandara Dhaka, Bangladesh petugas keamanan Bangladesh meminta Son Young Nam untuk membuka tas yang ia bawa, akan tetapi Son Young Nam menolak untuk membuka tas diplomatik tersebut dan beralasan bahwa tas diplomatik memiliki hak tidak dapat diganggu gugat. Setelah perdebatan panjang Son Young Nam menyerah dan membukakan tas tersebut kepada petugas keamanan Bandara Dhaka dan aparat keamanan Bangladesh menemukan emas seberat 27 kilogram sehingga aparat keamanan menganggap tas tersebut hanya tas biasa dan menahan tas beserta emas tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan pemerintah Bangladesh dapat dibenarkan, karena tas diplomatik tersebut dilindungi oleh hak tidak dapat diganggu gugat yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Akan tetapi, dalam hukum internasional mengenal kebiasaan internasional yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum internasional. Salah satu kebiasaan internasional ini mengatur mengenai tas diplomatik yang harus tetap melalui bagian pemeriksaan walaupun ada kekebalan pada tas tersebut. Negara-negara bersepakat

memperbolehkan alat *x-ray* untuk melakukan proses *scanning* terhadap tas diplomatik agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan tas diplomatik, serta apabila ada suatu persangkaan atau informasi yang dapat dipercaya bahwa isi tas tersebut yang bersifat melanggar, ilegal ataupun berbahaya, petugas keamanan dapat meminta pemilik tas diplomatik itu untuk bersifat kooperatif bersedia membuka tas tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Tipe Penulisan

Metode Penelitian yang akan saya gunakan yaitu yuridis normatif, artinya bahwa teknik pengambilan bahan hukumnya, melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005, hal. 97 dan hal. 138), *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pendapat dari para sarjana yang terdapat di berbagai literatur sebagai landasan pendukung.

c. Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri dari konvensi-konvensi Internasional, yaitu: Konvensi Wina 1961 tentang

Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, diperoleh dari buku mengenai hukum diplomatik seperti:

- 1) Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya karangan Edy Suryono dan Moenir Arisoendha,
- 2) Hukum Diplomatik Dan Konsuler karangan Sumaryo Suryokusumo,
- 3) Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi karangan Widodo,
- 4) Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global karangan Boer Mauna

Dan juga arsip, dokumen, makalah dan sumber internet.

d. Langkah Penelitian

Bahan hukum dikumpulkan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Kemudian diolah, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada pula peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Kemudian dilakukan klarifikasi yaitu mengumpulkan dan memilah-milah bahan hukum yang sesuai dengan penelitian dan akhirnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dengan mengaitkan pengertian yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan karya ilmiah para sarjana yang dapat diartikan melalui penafsiran secara sistematis dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan aparat keamanan Bangladesh yang meminta kepada sekretaris perwakilan diplomatik Son Young Nam untuk membuka tas diplomatik yang ia bawa dapat dibenarkan dan tidak melanggar hak tidak dapat diganggu-gugat atas tas diplomatik tersebut. Walaupun alasan Son Young Nam adalah tas diplomatik memiliki hak tidak dapat diganggu-gugat sesuai yang diatur pada pasal 27 angka 3 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa "*The diplomatic bag shall not be opened or detained*" sehingga tas diplomatik tidak boleh dipeledah, dibuka, dan ditahan oleh pihak negara penerima. Akan tetapi, Son Young Nam sendiri telah melanggar ketentuan persyaratan dari tas diplomatik yang diatur pada pasal 27 ayat 4 Konvensi Wina 1961, yang memberikan pengaturan bahwa: "*The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use*". Son Young Nam telah melanggar ketentuan tersebut, yaitu dengan menggunakan tas diplomatik tersebut tidak didasarkan pada kepentingan ataupun keperluan kegiatan diplomatik, hal ini didasarkan pada barang bawaan dari Son Young Nam yaitu berupa emas seberat 27 kilogram. Jumlah berat dari emas tersebut sudah dapat dikatakan lebih dari batas kewajaran. Ketika aparat keamanan Bangladesh meminta Son Young Nam untuk membuka tas tersebut untuk diperiksa, ia juga menolak untuk memasukkan tas tersebut ke mesin *x-ray* dan beralasan bahwa tas tersebut adalah tas diplomatik yang memiliki hak tidak dapat diganggu-gugat sehingga tidak perlu untuk dipindai meskipun pada akhirnya informasi mengenai isi dari tas tersebut yang berisikan emas dengan jumlah yang tidak wajar terbukti. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya penyelundupan ataupun penyalahgunaan wewenang serta diperkuat dari tidak adanya upaya pertanggung jawaban dari pemerintah Korea Utara selain pemuasan dalam bentuk permintaan maaf.

Pengaturan pemberian persyaratan pada tas diplomatik dibuat dengan dasar dan tujuan untuk memperkecil angka peluang penyalahgunaan, sedangkan dasar tersebut didasari oleh teori *functional necessity* atau kebutuhan fungsional serta esensi dari pembuatan Konvensi Wina 1961 pada bagian pembukaan yang menyatakan bahwa: "*Realizing that the purpose of such privileges and immunities*

is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States". Sedangkan teori fungsional memang menyatakan bahwa dasar dari pemberian hak kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik berdasarkan pada kebutuhan pejabat diplomatik dengan kekebalan hak ini dalam melaksanakan tugas atau misinya (Suryono & Ariosoendha 1986, hal. 36). Teori ini juga menjadi pembatas pada kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik pada para subjek dan objek dalam hukum diplomatik. Pembatas tersebut mengatur bahwa hak kekebalan dan hak keistimewaan pejabat diplomatik hanya berlaku pada saat pejabat tersebut melakukan tugas atau kegiatan diplomatik dan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan hubungan diplomatik bukan untuk kepentingan individu (Mauna, 2003, hal. 503).

Pernyataan ini didukung oleh Widodo (2009, hal. 136-137) yang memberikan pendapat bahwa tas diplomatik memang tidak boleh dibuka atau ditahan oleh pihak-pihak termasuk semua alat-alat negara yang dilalui, dan pihak yang boleh membuka tas tersebut adalah agen diplomatik yang dituju. Akan tetapi, tas diplomatik tersebut harus diberikan penyeimbang dan persyaratan pemberian hak tidak dapat diganggu gugat, dengan diharuskan memperlihatkan lambang perwakilan diplomatik, serta tas tersebut hanya boleh berisi arsip-arsip atau dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang yang menunjang pelaksanaan fungsi resmi misi diplomatik untuk mendapat hak tidak dapat diganggu gugat tersebut.

Dengan terbuktinya Son Young Nam menyalahgunakan tas diplomatik untuk kepentingan dirinya sendiri maka dapat disimpulkan bahwa Son Young Nam juga melanggar esensi dari pemberian kekebalan diplomatik yang jelas dinyatakan pada pembukaan Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa tujuan dari pemberian hak istimewa dan kekebalan ditujukan untuk menguntungkan dan mendukung kepentingan kegiatan diplomatik bukan untuk kepentingan individu.

Tindakan pemeriksaan tas diplomatik Son Young Nam yang dilakukan oleh aparat keamanan Bangladesh sendiri tidak dapat disalahkan atau dikatakan melanggar. Hal ini didasarkan pada pasal 35 ayat 3 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, pasal tersebut mengatur bahwa:

“The consular bag shall be neither opened nor detained. Nevertheless, if the competent authorities of the receiving State have serious reason to believe that the bag contains something other than the correspondence, documents or articles referred to in paragraph 4 of this article, they may request that the bag be opened in their presence by an authorized representative of the sending State. If this request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be returned to its place of origin”.

Pasal ini menyatakan bahwa setiap tas yang digunakan untuk kegiatan perwakilan dapat dimintai oleh aparat keamanan untuk dibuka atau diperiksa oleh pemilik tas tersebut apabila ada dasar atau informasi yang akurat atau terpercaya mengenai isi dari tas tersebut. Apabila pemilik tas menolak, pihak keamanan dapat mengembalikan tas tersebut ke tempat asal tas tersebut dikirim. Sehingga menurut hukum yang berlaku tindakan aparat keamanan Bangladesh dapat dibenarkan secara hukum. Penggunaan ketentuan pasal 35 ayat 3 tersebut pada pelaksanaan hubungan diplomatik sudah sering digunakan oleh negara-negara untuk mengawasi dan juga untuk mencegah penyalahgunaan tas diplomatik oleh oknum-oknum negara pengirim, dan sudah menjadi suatu kebiasaan internasional.

Implementasi dari pengaturan kalimat “....., *if the competent authorities of the receiving State have serious reason to believe that the bag contains something other than the correspondence, documents or articles referred to in paragraph 4 of this article, they may request that the bag be opened in their presence by an authorized representative of the sending State.....*” dalam pasal 35 ayat 3 Konvensi Wina 1963 pada pemeriksaan tas diplomatik yang dibawa oleh Son Young Nam didasari oleh laporan dari aparat keamanan Singapura mengenai dugaan penyelundupan emas oleh Son Young Nam ke Bangladesh melalui bandara Dhaka, sehingga ketika Son Young Nam tiba di bandara Dhaka aparat keamanan Bangladesh sudah mewaspada mengenai tindakan penyelundupan tersebut. Hal ini diperkuat dengan upaya penolakan dari Son Young Nam untuk memasukkan tas tersebut ke dalam mesin *x-ray*. Ia mengatakan bahwa isi tas tersebut tidak perlu dipindai dan berdalih bahwa tas tersebut adalah tas diplomatik yang memiliki hak tidak dapat digangguat sehingga tidak perlu dipindai melalui mesin *x-ray*. Pernyataan Son Young Nam tidak dapat dibenarkan, karena penggunaan *x-ray* memang tidak diatur pada Konvensi Wina 1961, akan tetapi hal

tersebut bukan berarti penggunaan *x-ray* melanggar ketentuan dari Konvensi Wina 1961.

Penggunaan mesin *x-ray* pada pemeriksaan di bandara internasional sudah menjadi suatu kebiasaan internasional dan bukanlah hal yang asing di zaman modern ini. Hampir setiap negara menggunakan mesin *x-ray* pada bandara internasional di wilayahnya. Hal ini juga didasari oleh asas kebiasaan internasional dan juga asas resiprositas. Penggunaan mesin *x-ray* sendiri tidak melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961 yang mengatur bahwa tas diplomatik tidak boleh dibuka dan ditahan dikarenakan mesin *x-ray* hanya melakukan *scan* atau hanya memperlihatkan bentuk dari isi tas diplomatik tersebut tanpa membuka tas tersebut, sehingga sifat kerahasiaan isi tas tersebut apabila hanya suatu dokumen atau arsip tetap terjaga, dan hampir seluruh negara mengakui bahwa kebiasaan untuk memakai mesin *x-ray* pada bandara internasional terutama pada jalur diplomatik merupakan cara yang efektif. Salah satu dari Pembukaan Konvensi Wina 1961 juga mengatur bahwa aturan hukum kebiasaan internasional terus mengatur masalah-masalah yang tidak secara tegas diatur oleh ketentuan Konvensi Wina 1961. Sehingga didasari oleh pengaturan tersebut, penggunaan mesin *x-ray* yang dilakukan oleh hampir setiap negara di seluruh dunia dapat dianggap berlaku.

Pasal 35 ayat 3 Konvensi Wina 1963 juga memberikan alternatif apabila seorang pejabat diplomatik ataupun konsuler menolak untuk berkerjasama untuk membuka tas diplomatik dan menunjukkan isi dari tas tersebut, hal ini tertuang pada kalimat: “..... *If this request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be returned to its place of origin*”. Ketentuan ini terbukti efektif dalam pelaksanaan hubungan diplomatik mengenai pengiriman tas diplomatik, hal ini terlihat pada kasus penyelundupan oleh Son Young Nam, ketika para petugas keamanan negara penerima memberikan peringatan bahwa tas tersebut akan dikirim kembali ke tempat asal tas tersebut berasal yakni Singapura, Son Young Nam merasa panik dan mau tidak mau harus bersikap kooperatif. Selain memperingatkan bahwa tas tersebut akan dikembalikan ke tempat asal yakni Singapura, aparat keamanan Bangladesh juga memperingatkan akan melakukan tindakan *persona non grata* kepada Son Young Nam apabila ia masih

tidak mau untuk bersikap kooperatif dalam pemeriksaan tersebut. *Persona non grata* adalah penolakan atau pengusiran oleh negara penerima kepada pejabat diplomatik negara pengirim dan diatur pada pasal 9 Konvensi Wina 1961. Negara penerima memiliki hak untuk tidak menerima atau mengusir pejabat diplomatik tanpa memberikan keterangan atau alasan terlebih dahulu kepada pihak negara pengirim. Akibat tindakan *persona non grata* ini, negara pengirim wajib untuk memanggil pejabat tersebut atau mencabut misi dan fungsi dari pejabat tersebut sehingga pejabat tersebut dianggap sebagai warga negara asing biasa tanpa jabatan perwakilan diplomatik. Tindakan *persona non grata* ini dapat dilakukan oleh negara penerima sebelum pejabat diplomatik itu tiba dan sesaat setelah pejabat tersebut tiba di wilayah negara penerima. Dapat disimpulkan bahwa tindakan *persona non grata* ini merupakan cara yang paling efektif dalam menindak pejabat diplomatik yang dicurigai telah ataupun akan melakukan penyalahgunaan hak istimewa ataupun kekebalan serta tindakan lain yang melanggar hukum negara penerima dikarenakan pejabat diplomatik masih memiliki perlindungan dari Konvensi Wina 1961 sebagai pejabat perwakilan aktif.

Setelah pemeriksaan dan penindakan penyelundupan yang dilakukan oleh Son Young Nam, aparat Bangladesh tidak menahan maupun mengadili Son Young Nam atas tindakan penyelundupan dengan menyalahgunakan tas diplomatik tersebut. Hal ini didasarkan karena Son Young Nam pada saat itu masih berstatus sekretaris pejabat diplomatik yang aktif sehingga ia masih memiliki hak tidak dapat diganggu-gugat yang diatur pada pasal 29 Konvensi Wina 1961 dan juga kekebalan terhadap hukum yang berlaku di negara penerima yang diatur pada pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 sehingga pemerintah Bangladesh tidak dapat menahan maupun mengadili Son Young Nam atas tindakan penyelundupan dengan menyalahgunakan tas diplomatik dikarenakan perlindungan pasal-pasal diatas. Pencabutan hak tidak dapat diganggu-gugat dan hak kekebalan tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan: “*The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State*”. Apabila negara pengirim setuju

atau memberikan izin dengan memberikan pernyataan lisan atau tertulis kepada negara penerima seperti yang diatur pada pasal 32 ayat 2 Konvensi Wina: “*Waiver must always be express*”, barulah setiap pemidanaan dan penahanan yang dilakukan oleh negara penerima kepada pejabat diplomatik dapat dibenarkan.

KESIMPULAN

Tindakan aparat keamanan Bangladesh yang memeriksa tas diplomatik Son Young Nam dapat dibenarkan dan tidak melanggar hak tidak diganggu-gugat atas tas diplomatik tersebut sebagaimana yang diatur dalam pada pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961. Sebagai negara penerima, Bangladesh memiliki hak untuk meminta pejabat diplomatik yang membawa tas diplomatik tersebut untuk membuka tasnya apabila ada informasi, persangkaan atau dasar yang kuat dari otoritas yang berwenang bahwa isi tas tersebut diduga disalahgunakan, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 3 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Son Young Nam sebagai perwakilan diplomatik yang menjabat sebagai sekretaris I telah terbukti menyalahgunakan tas diplomatik tersebut untuk kepentingan individunya yaitu dengan menggunakan tas diplomatik untuk menyelundupkan 27 kilogram emas dari Singapura ke Bangladesh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Son Young Nam telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat 4 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik bahwa suatu tas dianggap tas diplomatik diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang salah satunya hanya dipergunakan untuk kegiatan diplomatik saja. Son Young Nam juga melanggar ketentuan dari Pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik bahwa pemberian hak kekebalan dan hak tidak dapat diganggu-gugat hanya untuk kepentingan kegiatan diplomatik bukan untuk kepentingan individu. Akan tetapi berdasarkan pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Son Young Nam masih memiliki hak tidak dapat diganggu-gugat sebagai pejabat diplomatik aktif, sehingga tidak dapat ditahan atau diadili oleh negara penerima.

SARAN

Berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis, maka sebagai seorang pejabat diplomatik yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perwakilan negara pengirim di negara penerima dan diberi hak kekebalan serta hak keistimewaan, diwajibkan untuk mematuhi setiap ketentuan dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Son Young Nam sendiri seharusnya segera di *persona non grata* oleh Bangladesh ketika tidak mau bersikap kooperatif atau setelah diketahui menyelundupkan emas seberat 27 kilogram dalam tahapan pemeriksaan di Bandara Dhaka sesuai dengan pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hal ini dikarenakan ketika Son Young Nam terbukti menyelundupkan emas tersebut, status Son Young Nam masih tetap seorang agen diplomatik yang masih dilindungi oleh hak kekebalan yang diatur pada pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sehingga negara Bangladesh dapat menjaga keamanan negaranya dan mengambil langkah tegas lebih lanjut terkait tindakan penyalahgunaan yang dilakukan Son Young Nam tanpa melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin. (1988). *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Palembang: Armico.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mauna, Boer. (2003). *Hukum Internasional, Pengertian, Peran, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumi.
- Suryokusumo, Sumaryo. (1995). *Hukum Diplomatik*. Bandung: Penerbit Alumi.
- Suryono, Edy & Arisoendha, Moenir (1986). *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Widodo (2009). *Hukum Diplomatik dan Konsuler, Pada Era Globalisasi*. Surabaya: Laks Bang Justitia.
- F. Addicott, Jeffrey. (1991). *The Status of the Diplomatic Bag: A Purposed United States Position*: Vol. 13, No. 2 Page 221-257. United States: Huston Journal of International Law. Diambil dari:
www.academia.edu/.../THE_STATUS_OF_THE_DIPLOMA...
- Trivia Astarina, Oryza. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip *Inviolability* yang melekat pada tas diplomatik: Vol. 5, No. 2 Page 1-15. Indonesia: Universitas Diponegoro. Diambil dari:
<https://media.neliti.com/media/publications/19076-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-implementasi-prinsip-inviolability-yang-melekat-pada-d.pdf>
- Angetu, Ike. (2015). Indonesia: Dubes Korut Minta Maaf atas Kasus Penyelundupan Emas. Diambil dari:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150313101632-113-38872/dubes-korut-minta-maaf-atas-kasus-penyelundupan-emas>

Green, Richard. (2018). Inggris: Rusia di Balik Serangan Mata-mata. Diambil dari: <https://www.voaindonesia.com/a/inggris-rusia-di-balik-serangan-mata-mata-/4300659.html>

Islamy, Ahmad. (2009). Indonesia: Peran Diplomat dalam Peradaban Kuno. Diambil dari: <https://www.google.com.sg/amp/s/m.republika.co.id/amp/ov8dp0313>

